



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0045 Tahun 2024

TENTANG

TIM WALI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA TINGKAT DASAR
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Wali Program Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota

- Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2083);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2033);
 10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Drurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 827);

11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 828);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
15. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
16. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 75001);

18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71023);
19. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
20. Keputusan Gubernur Nomor 1425 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*);
22. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana;
23. Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim;
24. Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim;
25. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaporan Penanggulangan Bencana Banjir melalui Aplikasi Jakarta Kini dan Aplikasi Pantau Banjir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Wali Program Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan Desain Pembelajaran Berbasis Corpu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T

NIP 197812131997111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0045 Tahun 2024

Tanggal 16 April 2024

DAFTAR NAMA TIM WALI PROGRAM

PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi
- III. Ketua : Ketua Subkelompok Perancangan dan Pengembangan
- IV. Sekretaris : Ika Yayah Wijayanti
- V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi : Tarmujianto, Widyaiswara
- VI. Anggota : 1. BNPB, selaku *subject matter expert*;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, selaku *skill group owner*;
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, selaku *skill group owner*;
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, selaku *skill group owner*;
5. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, selaku *skill group owner*;
6. Kepala Bappeda, selaku *skill group owner*;
7. Kepala BPBD, selaku *skill group owner*;
8. Kepala Satpol PP, selaku *skill group owner*;
9. Kepala Dinas Kesehatan, selaku *skill*

group owner;

10. Kepala Dinas Perhubungan, selaku *skill group owner;*
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, selaku *skill group owner;*
12. Subejo, Widyaiswara Ahli Utama;
13. Wisnu Handoyo Putra, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis selaku penyelenggara;
14. M. Chairullah, selaku pelaksana di Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0045 Tahun 2024
Tanggal 16 April 2024

URAIAN TUGAS TIM WALI PROGRAM
PELATIHAN MANAJEMEN BENCANA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. Pengarah

1. Memberikan arahan, saran, dan masukan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar;
3. Menyetujui dan mengesahkan kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar.

II. Penanggung Jawab

1. Menyusun rencana program dan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan dan monitoring terkait dengan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar.

III. Ketua

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi termasuk sasaran pelatihan;
2. Memetakan kebutuhan materi pengembangan kompetensi;
3. Menyusun rumusan rencana program dan kegiatan;

IV. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar dengan penyelenggara

dan narasumber.

V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi

1. Merencanakan penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran;
2. Merumuskan tujuan pelatihan;
3. Menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan;
4. Menentukan model pembelajaran;
5. Merancang struktur pembelajaran, dan menentukan level evaluasi pembelajaran.

VI. Anggota

1. Menyusun bahan ajar;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/dikjartih;
3. Melaksanakan bimbingan, konseling;
4. Melaksanakan evaluasi akademis dan hasil pembelajaran serta memberi nilai kepada peserta pelatihan;
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Manajemen Bencana Tingkat Dasar.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001